



BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG PETUNJUK TEKNIS STANDAR OPERASIONAL PENGAWASAN DILINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN LIMA PULUH KOTA BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 4 tahun 2011 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, maka perlu menetapkan Standar Operasional Pemeriksaan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan dengan suatu Keputusan Bupati Lima Puluh Kota.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun

- 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Daerah Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Propinsi dan Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pejabat Pengawas Pemerintah di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negera Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
 13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 7), Sebagaimana telah Dua Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Lima Puluh Kota nomor 7 tahun 2008 Tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Dan Lembaga Teknis Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 3);

15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Petunjuk Teknis Standar Operasional Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.
- KEDUA : Kepada para pejabat pengawas yang melakukan tugas pengawasan, wajib untuk mengikuti standar Operasional Pengawasan, serta wajib menjaga kualitas mutu hasil pengawasan.
- KETIGA : Ketentuan lebih lanjut yang belum diatur dalam prosedur kegiatan baku pelaksanaan pengawasan bagi para pejabat pengawas di lingkungan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota akan diatur lebih lanjut oleh tim pemeriksa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak Bulan Januari.

Ditetapkan di Sarilamak

Pada Tanggal 2016

Pj. BUPATI LIMA PULUH KOTA

